



SALINAN

**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 21 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa pemberian tunjangan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, rasionalitas serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah belum ditetapkan maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6425);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ Tanggal 12 Oktober 2020 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Calon PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
11. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
13. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
14. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) TPP ASN dimaksudkan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas diluar gaji dan tunjangan yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pemberian TPP ASN dengan tujuan :
  - a. memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelayanan publik; dan
  - b. meningkatkan kesejahteraan ASN.

### **BAB III**

#### **KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja.
- (3) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih berstatus calon ASN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan jabatan Pelaksana.

##### **Pasal 4**

- (1) Rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN berdasarkan hasil mesin absensi elektronik dan/atau manual pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Hasil capaian pelaksanaan tugas atau kinerja disampaikan kepada Pejabat Penilai atau Atasan Langsung setiap akhir bulan.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada ASN setiap bulan, setelah dilakukan penilaian.
- (4) Jabatan dan besaran Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### **Pasal 5**

TPP ASN diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP ASN dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan;

- b. Perhitungan pemotongan jam tidak masuk kerja dilakukan secara kumulatif perbulan, yakni sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- c. ASN yang tidak hadir karena alasan sakit, Tambahan Penghasilan tetap diberikan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar, loka karya, bimbingan teknis dan sejenisnya tetap diberikan Tambahan Penghasilan; dan
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Kepala SKPD masing-masing.

## **Pasal 6**

- (1) Selain Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada ASN:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
  - g. Dinas Pendidikan;
  - h. Dinas Kesehatan;
  - i. Dinas Pertanian;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
  - k. SKPD yang beri tugas tambahan sebagai :
    - 1) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;
    - 2) Pengurus Barang Pengguna pada SKPD; dan
    - 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus Besaran Tambahan Penghasilan bagi ASN Dokter diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 7**

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada ASN:

- a. Berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. Berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. Mengambil cuti diluar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan;
- d. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- e. Melaksanakan tugas belajar;
- f. Berstatus titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- g. Berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- h. Berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- i. Berstatus terpidana;
- j. Sedang menjalani pemberhentian sementara; dan
- k. Dikenakan hukuman disiplin berat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tidak diberikan; dan
  - 2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran menurut golongan.

## **Pasal 8**

- (1) ASN yang berstatus titipan/dipekerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Status sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/ diperbantukan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak menerima honorarium atau tambahan penghasilan atau penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari instansi asalnya kecuali gaji pokok dan tunjangan; dan
  - c. Mengikuti dan menaati seluruh ketentuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- (2) ASN pindahan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat diberikan Tambahan Penghasilan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.

- (3) Bagi Calon ASN Pemerintah Kabupaten Kapuas yang baru diangkat dan ditempatkan, Tambahan Penghasilan dapat diberikan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.

#### **Pasal 9**

Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

#### **Pasal 10**

Tata cara perhitungan dan pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V**

#### **PEMBEBANAN ANGGARAN**

#### **Pasal 11**

Segala pembiayaan yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PNS daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PNS Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 11); dan
- c. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PNS Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak 1 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 25 November 2021

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**SEPTEDY**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 21

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SITI DJURAIDAH, SH**  
NIP. 19750116 200003 2 002

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA**

**A. BESARAN TPP ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA.**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sekretaris Daerah	Rp10.000.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 8.000.000
3.	Staf Ahli Bupati	Rp7.000.000
4.	Kepala SKPD (Eselon II)	Rp8.000.000
5.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp5.500.000
6.	Administrator (Struktural Eselon III.b)	Rp3.500.000
7.	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp2.000.000
8.	Pengawas (Struktural Eselon IV.b)	Rp1.750.000
9.	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp5.000.000
10.	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp3.000.000
11.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp2.000.000
12.	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp1.700.000
13.	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp1.600.000
14.	Pejabat Fungsional Mahir	Rp1.500.000
15.	Pejabat Fungsional Terampil	Rp1.000.000
16.	Pelaksana Golongan IV	Rp1.200.000
17.	Pelaksana Golongan III	Rp1.000.000
18.	Pelaksana Golongan II	Rp600.000
19.	Pelaksana Golongan I	Rp500.000
20.	Guru Golongan IV	Rp1.000.000
21.	Guru Golongan III	Rp750.000
22.	PPPK Golongan I, II, III dan IV	Rp500.000
23.	PPPK Golongan V, VI, VII dan VIII	Rp600.000
24.	PPPK Golongan IX, X, XI dan XII	Rp1.000.000
25.	PPPK Golongan XIII, XIV, XV, XVI dan XVII	Rp1.200.000

**B. BESARAN TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA.****1. SEKRETARIAT DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sekretaris Daerah	Rp7.000.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp4.000.000
3.	Staf Ahli Bupati	Rp2.100.000
4.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp2.010.000
5.	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp1.260.000
6.	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp3.010.000
7.	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp2.010.000
8.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp1.260.000
9.	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp1.110.000
10.	Pelaksana Golongan IV	Rp760.000
11.	Pelaksana Golongan III	Rp510.000
12.	Pelaksana Golongan II	Rp310.000
13.	Pelaksana Golongan I	Rp210.000

**2. INSPEKTORAT**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Inspektur	Rp4.500.000
2.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp2.000.000
3.	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp1.250.000
4.	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp2.500.000
5.	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp2.000.000
6.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp1.250.000
7.	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp1.100.000
8.	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp1.000.000
9.	Pejabat Fungsional Mahir	Rp900.000
10.	Pejabat Fungsional Terampil	Rp800.000
11.	Pelaksana Golongan IV	Rp750.000
12.	Pelaksana Golongan III	Rp500.000
13.	Pelaksana Golongan II	Rp300.000
14.	Pelaksana Golongan I	Rp200.000

**3. BADAN PENGELOLA . . .**

**3. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kepala SKPD (Eselon II)	Rp4.000.000
2.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp1.900.000
3.	Administrator (Struktural Eselon III.b)	Rp1.700.000
4.	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp1.250.000
5.	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp2.000.000
6.	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp1.900.000
7.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp1.250.000
8.	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp1.150.000
9.	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp1.000.000
10.	Pelaksana Golongan IV	Rp740.000
11.	Pelaksana Golongan III	Rp490.000
12.	Pelaksana Golongan II	Rp290.000
13.	Pelaksana Golongan I	Rp200.000

**4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kepala SKPD (Eselon II)	Rp4.000.000
2.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp1.900.000
3.	Administrator (Struktural Eselon III.b)	Rp1.700.000
4.	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp1.250.000
5.	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp2.000.000
6.	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp1.900.000
7.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp1.250.000
8.	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp1.100.000
9.	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp900.000
10.	Pelaksana Golongan IV	Rp740.000
11.	Pelaksana Golongan III	Rp490.000
12.	Pelaksana Golongan II	Rp290.000
13.	Pelaksana Golongan I	Rp200.000

**5. BADAN PENGELOLA PAJAK . . .**

**5. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kepala SKPD (Eselon II)	Rp4.000.000
2.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp1.900.000
3.	Administrator (Struktural Eselon III.b)	Rp1.700.000
4.	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp1.250.000
5.	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp2.000.000
6.	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp1.900.000
7.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp1.250.000
8.	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp1.100.000
9.	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp900.000
10.	Pelaksana Golongan IV	Rp740.000
11.	Pelaksana Golongan III	Rp490.000
12.	Pelaksana Golongan II	Rp290.000
13.	Pelaksana Golongan I	Rp200.000

**6. DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kepala SKPD (Eselon II)	Rp2.000.000
2	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp1.000.000
3	Administrator (Struktural Eselon III.b)	Rp750.000
4	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp500.000
5	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp1.000.000
6	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp 750.000
7	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp 500.000
8	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp 400.000
9	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp 350.000
10	Pejabat Fungsional Mahir	Rp 300.000
11	Pejabat Fungsional Terampil	Rp 250.000

**7. DINAS . . .**

**7. DINAS PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kepala SKPD (Eselon II)	Rp 2.000.000
2	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp 1.000.000
3	Administrator (Struktural Eselon III.b)	Rp 750.000
4	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp 500.000
5	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp 1.000.000
6	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp 750.000
7	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp 500.000
8	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp 400.000
9	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp 350.000
10	Pejabat Fungsional Mahir	Rp 300.000
11	Pejabat Fungsional Terampil	Rp 250.000

**8. DINAS KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kepala SKPD (Eselon II)	Rp 2.000.000
2	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp 1.000.000
3	Administrator (Struktural Eselon III.b)	Rp 750.000
4	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp 500.000
5	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp 1.000.000
6	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp 750.000
7	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp 500.000
8	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp 400.000
9	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp 350.000
10	Pejabat Fungsional Mahir	Rp 300.000
11	Pejabat Fungsional Terampil	Rp 250.000

**9. DINAS . . .**

**9. DINAS PERTANIAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kepala SKPD (Eselon II)	Rp 2.000.000
2	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp 1.000.000
3	Administrator (Struktural Eselon III.b)	Rp 750.000
4	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp 500.000
5	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp 1.000.000
6	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp 750.000
7	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp 500.000
8	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp 400.000
9	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp 350.000
10	Pejabat Fungsional Mahir	Rp 300.000
11	Pejabat Fungsional Terampil	Rp 250.000

**10. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kepala SKPD (Eselon II)	Rp 2.000.000
2	Administrator (Struktural Eselon III.a)	Rp 1.000.000
3	Administrator (Struktural Eselon III.b)	Rp 750.000
4	Pengawas (Struktural Eselon IV.a)	Rp 500.000
5	Pejabat Fungsional Ahli Utama	Rp 1.000.000
6	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Rp 750.000
7	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Rp 500.000
8	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Rp 400.000
9	Pejabat Fungsional Penyelia	Rp 350.000
10	Pejabat Fungsional Mahir	Rp 300.000
11	Pejabat Fungsional Terampil	Rp 250.000

**11. BENDAHARA . . .**

**11. BENDAHARA PENGELUARAN /BENDAHARA PENERIMAAN/  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/BENDAHARA PENERIMAAN  
PEMBANTU**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pagu Belanja < 5 Milyar	Rp200.000,00
2.	Pagu Belanja 5 Milyar sampai dengan 25 milyar	Rp300.000,00
3.	Pagu Belanja 25 Milyar sampai dengan 100 Milyar	Rp400.000,00
4.	Pagu Belanja > 100 Milyar	Rp500.000,00

**12. PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Nilai Aset SKPD < 10 Milyar	Rp50.000,00
2.	Nilai Aset SKPD 10 Milyar sampai dengan 100 milyar	Rp100.000,00
3.	Nilai Aset SKPD 100 Milyar sampai dengan 500 Milyar	Rp200.000,00
4.	Nilai Aset SKPD 500 Milyar sampai dengan 1 Trilyun	Rp300.000,00
5.	Nilai Aset SKPD 1 Trilyun sampai dengan 5 Trilyun	Rp400.000,00
6.	Nilai Aset SKPD > 5 Trilyun	Rp500.000,00

**13. PEJABAT PENATAUSAHAAN . . .**

**13. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET (PPK) SKPD**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Nilai Aset SKPD < 10 Milyar	Rp50.000,00
2.	Nilai Aset SKPD 10 Milyar sampai dengan 100 milyar	Rp100.000,00
3.	Nilai Aset SKPD 100 Milyar sampai dengan 500 Milyar	Rp200.000,00
4.	Nilai Aset SKPD 500 Milyar sampai dengan 1 Trilyun	Rp300.000,00
5.	Nilai Aset SKPD 1 Trilyun sampai dengan 5 Trilyun	Rp400.000,00
6.	Nilai Aset SKPD > 5 Trilyun	Rp500.000,00

**C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS BAGI ASN DOKTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

<b>NO</b>	<b>JABATAN ASN</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dokter Spesialis yang memberikan dan termasuk dalam kategori Pelayanan Dasar	Rp26.000.000,00
2.	Dokter Spesialis yang memberikan dan termasuk dalam kategori Pelayanan Penunjang	Rp24.000.000,00
3.	Dokter Umum/Gigi yang bertugas di Puskesmas di lingkup Kecamatan Selat, Kapuas hilir, Basarang, Kapuas Timur dan Bataguh	Rp3.000.000,00
4.	Dokter Umum/Gigi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diluar lingkup Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3	Rp4.000.000,00
5.	Dokter Hewan	Rp3.000.000,00

**D. TATA CARA PERHITUNGAN TPP ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK	NILAI PARAMETER BASIC TPP ASN KABUPATEN KAPUAS			BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	BASIC TPP YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
		IKF	IKK	IPPD			
15	Rp29.286.000	0,85	0,86763891	0,9	Rp19.438.400	52%	Rp10.000.000
14	Rp22.295.000				Rp14.798.167	55%	Rp8.000.000
13	Rp20.010.000				Rp13.281.513	57%	Rp7.500.000
12	Rp16.000.000				Rp10.619.900	52%	Rp5.500.000
11	Rp12.370.000				Rp8.210.510	43%	Rp3.500.000
10	Rp10.760.000				Rp7.141.883	36%	Rp2.500.000
9	Rp9.360.000				Rp6.212.642	33%	Rp2.000.000
8	Rp7.523.000				Rp4.993.344	36%	Rp1.750.000
7	Rp6.633.000				Rp4.402.612	28%	Rp1.200.000
6	Rp5.764.000				Rp3.825.819	27%	Rp1.000.000
5	Rp4.807.000				Rp3.190.616	19%	Rp600.000
4	Rp2.849.000				Rp1.891.006	30%	Rp550.000
3	Rp2.354.000				Rp1.562.453	33%	Rp500.000
2	Rp1.947.000				Rp1.292.309	35%	Rp450.000
1	Rp1.540.000				Rp1.022.165	40%	Rp400.000

## **E. TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

1. Pengajuan TPP Bagi ASN didasarkan pada kriteria sebagaimana lampiran huruf A, B dan C.
2. Bagi ASN yang termasuk dalam kriteria lampiran huruf A tetapi tidak termasuk dalam kriteria pada lampiran huruf B dan C hanya mendapatkan TPP berdasarkan besaran pada lampiran huruf A.
3. Bagi ASN yang termasuk dalam kriteria lampiran huruf B, mendapatkan TPP berdasarkan besaran pada lampiran huruf A ditambah besaran pada lampiran huruf B.
4. Bagi ASN Dokter yang termasuk dalam kriteria lampiran huruf C, hanya mendapatkan TPP berdasarkan besaran pada lampiran huruf C.
5. Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan setiap bulan.
6. Khusus untuk bulan Desember Tambahan Penghasilan dapat diajukan pada bulan tahun berikutnya.
7. ASN yang menerima tambahan penghasilan dikenakan pemotongan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Tata cara permintaan pembayaran uang Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
  - a. Rekapitulasi daftar hadir kerja ASN tercantum pada contoh form huruf E;
  - b. Daftar Perhitungan Pemotongan Tambahan Penghasilan yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab tercantum pada contoh form huruf F;
  - c. Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan/Pemotongan ASN yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab tercantum pada contoh form huruf G; dan
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tercantum pada contoh form huruf H.
9. Sistem absensi manual dapat dijadikan dasar pemotongan apabila terjadi gangguan terhadap sistem absensi sidik jari.
10. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan secara non tunai.

**F. ILUSTRASI REKAPITULASI DAFTAR HADIR**

**REKAPITULASI DAFTAR HADIR ASN  
SKPD ....  
BULAN :**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	HADIR	TIDAK HADIR							KETERANGAN
						CUTI	IZIN	SAKIT	DL	DD	TB	TK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
Dst													

Kuala Kapuas, .....

Kepala SKPD,

Pembuat Daftar,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
NIP.

**G. ILUSTRASI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**PERHITUNGAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN**  
**SKPD ...**  
**BULAN :**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	TANPA KETERANGAN (HARI) 4%	JUMLAH POTONGAN (%)	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN (Rp)	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F	$G=F \times 4\%$	H	$I=H \times G\%$	J
1									1
2									2
3									3
4									4
5									5
Dst									

Kuala Kapuas, .....

Kepala SKPD,

Bendahara Pengeluaran,

Pembuat Daftar Gaji,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

**H. ILUSTRASI TANDA TERIMA**

**TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN/PEMOTONGAN ASN  
SKPD ...  
BULAN :**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH SETELAH DIPOTONG (Rp)	PPh (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)	NO REKENING	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F	G	H=F-G	I=HxTarif PPh	J=H-I	K	L
1											1
2											2
3											3
4											4
5											5
Dst											

Kuala Kapuas, .....

Kepala SKPD,

Bendahara Pengeluaran,

Pembuat Daftar Gaji,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

**I. ILUSTRASI PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama:

NIP:

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor :  
..... tanggal ..... untuk  
pembayaran ..... sebesar Rp.....  
(.....terbilang.....) telah dihitung  
dengan benar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan  
dokumen pendukung lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran,  
sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), kami  
bertanggungjawab dan bersedia untuk menyetorkan kelebihan  
tersebut ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas  
disimpan di SKPD ..... sesuai ketentuan yang berlaku  
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan  
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan / atau aparatur  
pengawas fungsional lainnya.

Kuala Kapuas,.....

Jabatan .....  
Kabupaten Kapuas

Nama Lengkap  
Pangkat .....  
NIP .....

BUPATI KAPUAS,  
ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
  
**Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**SITI DJURAIHAH, SH**  
 NIP. 19750116 200003 2 002